

# KEPUTUSAN.

# MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0260/O/1994, TANGGAL 5 OKTOBER 1994

#### **TENTANG**

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  $$_{/_{\ell}}$$  TAHUN 1994

#### KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0260/O/1994

#### TENTANG

### PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994

# MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menegerikan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

Mengingat

11

1 .

0

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 27 Tahun 1990;
  - b. Nomor 28 Tahun 1990;
  - c. Nomor 29 Tahun 1990;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
  - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
  - d. Nomor 16 Tahun 1994;
- . Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
  - Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
  - e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
  - f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
  - g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
  - Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
  - Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

#### Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menegerikan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

#### Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
  - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

#### Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

#### Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah:

a.	TK	Negeri	69 buah;
b.	SMP	Negeri	8.773 buah
c.	SMA	Negeri	2.399 buah
d.	SMIK	Negeri	28 buah;
e.	SMT Pertanian	Negeri	42 buah;
f.	SMKK	Negeri	86 buah.
var	og tersebar di 27 Pi	roninsi di	Indonesia.

#### Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

# SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
- Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
- 9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
- 10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- 11. Badan Pemeriksa Keuangan;
- 12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- 13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
- 14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0260/0/1994 TANGGAL 5 Oktober 1994

STRUKTUR ORGANISASI TAMAN KANAK-KANAK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Perauran Perundang-undangan

Mardiyah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0260/0/1994 TANGGAL 5 Oktober 1994

## STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.


Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangan

NIP 1303493

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0260/0/1994 TANGGAL 5 Oktober 1994

#### STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perandangan

Mardiyaho INOGNESIA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0260/O/1994 TANGGAL 5 Oktober 1994

# STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan

Mardiyah \ NIP 130344753

1	2	3	4	5	6	7
23.	NUSA TENGGARA BARAT					
A.	PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 3 Belo	-	Belo	Kabupaten Bima	09.1.2.1038.23.01.23.5110 09.1.2.1038.23.01.23.5120 09.1.2.1038.23.01.23.5150
	_	2. SMP Negeri 4 Sape	-	Sape	Kabupaten Bima	09.1.2.1038.23.01.23.5210 09.1.2.1038.23.01.23.5220 09.1.2.1038.23.01.23.5220 09.1.2.1038.23.01.23.5230
	i	3. SMP Negeri 3 Wawo	-	Wawo	Kabupaten Bima	09.1.2.1038.23.01.23.5250 09.1.2.1038.23.01.23.5350
		4. SMP Negeri 2 Bayan	-	Bayan	Kabupaten Lombok Barat	
	. A	5. SMP Negeri 3 Kediri	i'	Kediri	Kabupaten Lombok Barat	
	·	6. SMP Negeri 4 Narmada	-	Narmada	Kabupaten Lombok Barat	
		7) SMP Negeri [5] Praya Barat	-	Praya Barat	Kabupaten Lombok Tengah	
		8. SMP Negeri 3 Praya Timur	-	Praya Timur	Kabupaten Lombok Tengah	
	1	9. SMP Negeri 6 Aikmel	-	Aikmel	Kabupaten Lombok Timur	
		10.SMP Negeri 3 Keruak	_	Keruak	Kabupaten Lombok Timur	
	,	11.SMP Negeri 5 Pringgabaya	_	Pringgabaya	Kabupaten Lombok Timur	
		12.SMP Negeri 2 Plampang	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Plampang	Kabupaten Sumbawa	

					4	
1	2	3	4	5	6-	7
	L.	13.SMP Negeri 2 Seteluk	_	Seteluk	Kabupaten Sumbawa	
	,	14.SMP Negeri 2 Lunyuk	_	Lunyuk	Kabupaten Sumbawa	
	ι	15.SMA Negeri 1 Gunung Sari	-	Gunung Sari	Kabupaten Lombok Barat	
		16.SMA Negeri 1 Sikur	-	Sikur	Kabupaten Lombok Timur	
	* •	17.SMA Negeri 1 Batukliang	_	Batukliang	Kabupaten Lombok Tengah	9
						,
	1	٠			*	
					S .	
			•			